



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHFUT NURHASYIM**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 2 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Jalan Mojowarno, RT : 006, RW : 003, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kab./Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, tempat tinggal: Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dnegan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Ambon Antara, S.H, beralamat di Jalan Melati No. 69 Daging Puri Kangin, Denpasar

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan nomor 96/Pid.Sus/2023/PN GIN tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-48/Giany/09/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Mahfut Nurhasyim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahfut Nurhasyim dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;
    - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan putih merk "KRIS";

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah pisau kater warna merah merk “KENKO”;
- d. 1 (satu) buah isolasi warna coklat merk “ALFAMART”;
- e. 1(satu) buah plastik warna hitam dilakban warna coklat bekas pembungkus narkoba jenis ganja;
2. 1 (satu) Unit handphone warna biru muda merk “VIVO” dengan nomor telepon 083839222328;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **MAHFUT NURHASYIM**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di sebuah Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram.*** Narkoba jenis ganja dengan berat **keseluruhan 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya terdakwa kenal dengan orang yang bernama Wahyu melalui media sosial

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dimana orang yang bernama Wahyu (DPO) mengaku berasal dari Malang, yang bersangkutan mengetahui terdakwa bekerja di Bali dan saat itu orang yang bernama Wahyu menawarkan terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkoba;

- Bahwa atas tawaran pekerjaan dari orang yang bernama Wahyu tersebut terdakwa terima atau sanggupi, dan no handphone dari orang yang bernama Wahyu terdakwa simpan di handphone milik terdakwa dengan nama Wahyu Bos Q. Dan saat itu orang yang bernama Wahyu mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa yang akan memberikannya pekerjaan sebagai kurir narkoba. terdakwa dijanjikan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 kg paket narkoba jenis ganja yang terdakwa tempel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 08.47 Wita saat terdakwa masih ditempat kerja dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal suruh untuk mengambil paket Narkoba jenis ganja disebuah travel Penjor di daerah Denpasar, selanjutnya terdakwa berangkat ke Denpasar, diperjalanan terdakwa sempat singgah disebuah Toko di kawasan Ubud Gianyar untuk membeli timbangan digital. Setelah itu terdakwa melanjutkan berangkat menuju Denpasar sekitar jam 17.00 wita terdakwa tiba di Travel Penjor terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kardus warna coklat tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket ganja tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh orang yang bos bali untuk menyewa hotel didaerah Pidada Ubung setelah dihotel kemudian terdakwa disuruh membuka kardus tersebut didalam kardus berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat yang masing masing berisi narkoba jenis ganja yang masing masing paket beratnya 1 Kg atau 1000 (seribu) gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh Bos Bali untuk menempel satu paket ganja berat 1 Kg atau 1000 (seribu) gram disekitar jalan Pidada VI Ubung terdakwa tempel /taruh disemak semak, setelah selesai menempel terdakwa foto lokasi kemudian foto dikirim ke Bos Bali. selanjutnya terdakwa kembali ke hotel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pagi hari terdakwa kembali ketempat kos terdakwa di tegalalang Gianyar dengan membawa 2 paket ganja sebanyak 2 Kg tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa disuruh menempel satu paket ganja berat 1 KG di sekitar jalan Dewi Sri II Kuta selanjutnya pada malam hari sekitar jam 20.00 wita terdakwa taruh/ tempel dibawah steropom warna putih, setelah selesai menempel terdakwa foto lokasi kemudian foto dikirim ke Bos Bali. Selanjutnya terdakwa kembali ke Kosan di Tegallalang Gianyar;
- Bahwa sisa ganja yang masih 1 (satu) paket berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto terdakwa simpan disebuah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering terdakwa taruh di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari Kepolisian Polda Bali saksi A. A. KETUT SUGAWIRAWAN,S.H., dan saksi Polisi GEDE AGUS PURNAMA YOGI, dengan disaksikan oleh saksi umum HANGGA SANJAYA dan PURNOMO, bertempat di Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/ atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu tidak ada ditemukan narkotika, tetapi pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi atau toilet didalam kamar kost yang terdakwa tempati saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan **berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto**;
- Bahwa dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa:
  - 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX";
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan putih merk "KRIS";
  - 1 (satu) buah pisau katek warna merah merk "KENKO";
  - 1 (satu) buah isolasi warna coklat merk "ALFAMART";
  - 1(satu) buah plastik warna hitam dilakban warna coklat bekas pembungkus narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) Unit handphone warna biru muda merk "VIVO" dengan nomor telepon 083839222328;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 928/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023, menyimpulkan bahwa:

a. Barang bukti berupa: 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja atau dengan nomor barang bukti 6198/2023/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik tersangka MAHFUT NURHASYIM dengan nomor barang bukti 6199/2023/NF adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MAHFUT NURHASYIM**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di sebuah Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.** Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan **1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya terdakwa kenal dengan orang yang bernama Wahyu melalui media sosial WhatsApp dimana orang yang bernama Wahyu (DPO) mengaku berasal dari Malang, yang bersangkutan mengetahui terdakwa bekerja di Bali dan

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.*



saat itu orang yang bernama Wahyu menawari terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkoba;

- Bahwa atas tawaran pekerjaan dari orang yang bernama Wahyu terdakwa terima atau sanggupi, dan no handphone dari orang yang bernama Wahyu terdakwa simpan di handphone milik terdakwa dengan nama Wahyu Bos Q. Dan saat itu orang yang bernama Wahyu mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa yang akan memberikannya pekerjaan sebagai kurir narkoba;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 08.47 Wita saat terdakwa masih ditempat kerja dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal suruh untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja disebuah travel Penjor di daerah Denpasar, selanjutnya terdakwa berangkat ke Denpasar, diperjalanan terdakwa sempat singgah disebuah Toko di kawasan Ubud Gianyar untuk membeli timbangan digital. Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju Denpasar sekitar jam 17.00 wita terdakwa tiba di Travel Penjor terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kardus warca coklat tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket ganja tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh orang yang bos bali untuk menyewa hotel didaerah Pidada Ubung setelah dihotel kemudian terdakwa disuruh membuka kardus tersebut didalam kardus berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat yang masing masing berisi narkotika jenis ganja yang masing masing paket beratnya 1 Kg atau 1000 (seribu) gram;

- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh Bos Bali untuk menempel satu paket ganja berat 1 Kg atau 1000 (seribu) gram disekitar jalan Pidada VI Ubung terdakwa tempel /taruh disemak semak, setelah selesai menempel terdakwa foto lokasi kemudian foto dikirim ke Bos Bali. selanjutnya terdakwa kembali ke hotel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pagi hari terdakwa kembali ketempat kos terdakwa di tegalalang Gianyar dengan membawa 2 paket ganja sebanyak 2 Kg tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh menempel satu paket ganja berat 1 KG di sekitar jalan Dewi Sri II Kuta selanjutnya pada malam hari sekitar jam 20.00 wita terdakwa taruh/ tempel dibawah steropom warna putih, setelah selesai menempel terdakwa foto lokasi kemudian foto dikirim

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bos Bali. Selanjutnya terdakwa kembali ke Kosan di Tegallalang Gianyar;

- Bahwa sisa ganja yang masih 1 (satu) berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto terdakwa simpan disebuah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering terdakwa taruh di kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari Kepolisian Polda Bali saksi A. A. KETUT SUGAWIRAWAN, S.H., dan saksi Polisi GEDE AGUS PURNAMA YOGI, dengan disaksikan oleh saksi umum HANGGA SANJAYA dan PURNOMO, bertempat di Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, terhadap tersangka MAHFUT NURHASYIM. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/ atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu tidak ada ditemukan narkotika, tetapi pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi atau toilet didalam kamar kost yang tersangka tempati saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan **berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto**;

- Bahwa dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX";
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan putih merk "KRIS";
- 1 (satu) buah pisau katek warna merah merk "KENKO";
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat merk "ALFAMART";
- 1 (satu) buah plastik warna hitam dilakban warna coklat bekas pembungkus narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) Unit handphone warna biru muda merk "VIVO" dengan nomor telepon 083839222328;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 928/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023, menyimpulkan bahwa:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Barang bukti berupa: 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja atau dengan nomor barang bukti 6198/2023/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik tersangka MAHFUT NURHASYIM dengan nomor barang bukti 6199/2023/NF adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.A. Ketut Sugawirawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Banjar/Lingkungan Gentong, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, saksi menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi atau toilet didalam kamar kost yang Terdakwa tempati, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa selain ganja yaitu: 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX", 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan putih merk "KRIS", 1 (satu) buah pisau kater warna merah merk "KENKO", 1 (satu) buah isolasi warna

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.



coklat merk "ALFAMART", 1 (satu) buah plastik warna hitam dilakban warna coklat bekas pembungkus narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone warna biru muda merk "VIVO" dengan nomor telepon 083839222328;

- Bahwa Terdakwa mengaku daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut milik orang yang bernama Bos Bali dan Terdakwa yang menyimpannya didalam kamar mandi didalam kamar kost;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil paket kiriman disebuah travel penjor didaerah Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita atas perintah dari orang yang bernama Bos Bali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Gede Agus Purnama Yogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Banjar/Lingkungan Gentong, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, saksi menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi atau toilet didalam kamar kost yang Terdakwa tempati, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;

- Bahwa selain daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX", 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan putih merk "KRIS", 1 (satu) buah pisau kater warna merah merk "KENKO", 1 (satu) buah isolasi warna coklat merk "ALFAMART", 1(satu) buah plastik warna hitam dilakban warna coklat bekas pembungkus narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone warna biru muda merk "VIVO" dengan nomor telepon 083839222328;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut milik orang yang bernama Bos Bali dan Terdakwa yang menyimpannya didalam kamar mandi didalam kamar kost;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil paket kiriman disebuah travel penjor didaerah Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita atas perintah dari orang yang bernama Bos Bali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 3. Saksi Hangga Sanjaya, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi atau toilet didalam kamar kost yang Terdakwa tempati ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Polisi, saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa: 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto adalah orang yang bernama Bos Bali dan Terdakwa yang menyimpannya didalam kamar mandi didalam kamar kost yang Terdakwa tempati;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 4. Saksi Purnomo, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi atau toilet didalam kamar kost yang Terdakwa tempati, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa: 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto adalah orang yang bernama Bos Bali dan Terdakwa yang menyimpannya didalam kamar mandi didalam kamar kost yang terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi atau toilet didalam kamar kost yang Terdakwa tempati, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut dari orang yang bernama Bos Bali yang Terdakwa kenal melalui handphone. Yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil paket kiriman disebuah travel penjor didaerah Denpasar atas perintah dari Bos Bali yang Terdakwa ambil atau terima pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita dalam bungkus kardus warna coklat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Wahyu melalui handphone, saat itu Terdakwa kenal melalui media sosial WhatsApp dimana Wahyu mengaku berasal dari Malang, yang bersangkutan mengetahui Terdakwa bekerja di Bali dan saat itu Wahyu menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkoba, dan tawaran tersebut Terdakwa terima atau sanggupi, dan no handphone dari Wahyu, Terdakwa simpan di handphone milik Terdakwa dengan nama Wahyu Bos Q. Dan saat itu Wahyu mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa yang akan memberikannya pekerjaan sebagai kurir narkoba. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wita saat Terdakwa masih ditempat kerja Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor +1(616) 4168136, saat itu ada seorang laki-laki yang menawarkan Terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkoba, hal tersebut Terdakwa sanggupi, kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa menunggu kabar lebih lanjut. Dan selanjutnya nomor handphone dari orang tersebut Terdakwa simpan dihandphone miliknya dengan nama Bos Bali, kemudian setelah itu orang yang bernama Bos Bali sering menghubungi Terdakwa dalam hal pengambilan paket narkoba jenis ganja. Dan Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis ganja atas perintah dari Bos Bali baru pertama kali sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan Terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari Bos Bali dan Terdakwa dijanjikan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 kg paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa tempel atau taruh tetapi uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa selain ganja, polisi juga menita barang bukti berupa: 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX", 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan putih merk "KRIS", 1 (satu) buah pisau kater warna merah merk "KENKO", 1 (satu) buah isolasi warna coklat merk "ALFAMART", 1(satu) buah plastik warna hitam dilakban warna coklat bekas pembungkus narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merk "VIVO" dengan nomor telepon 083839222328;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;
  - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan putih merk "KRIS";
  - c. 1 (satu) buah pisau katek warna merah merk "KENKO";
  - d. 1 (satu) buah isolasi warna coklat merk "ALFAMART";
  - e. 1(satu) buah plastik warna hitam dilakban warna coklat bekas pembungkus narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merk "VIVO" dengan nomor telepon 083839222328;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 928/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023;
- Berita acara penimbangan /penghitungan barang bukti tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi atau toilet didalam kamar kost yang Terdakwa tempati, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut dari orang yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Bos Bali yang Terdakwa kenal melalui handphone. Yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil paket kiriman disebuah travel penjor didaerah Denpasar atas perintah dari Bos Bali yang Terdakwa ambil atau terima pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita dalam bungkus kardus warna coklat;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Wahyu melalui handphone, saat itu Terdakwa kenal melalui media sosial WhatsApp dimana Wahyu mengaku berasal dari Malang, yang bersangkutan mengetahui Terdakwa bekerja di Bali dan saat itu Wahyu menawari Terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkoba, dan tawaran tersebut Terdakwa terima atau sanggupi, dan no handphone dari Wahyu Terdakwa simpan di handphone milik Terdakwa dengan nama Wahyu Bos Q. Dan saat itu Wahyu mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa yang akan memberikannya pekerjaan sebagai kurir narkoba. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor +1(616) 4168136, saat itu ada seorang laki-laki yang menawari Terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkoba, hal tersebut Terdakwa sanggupi, kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa menunggu kabar lebih lanjut. Dan selanjutnya nomor handphone dari orang tersebut Terdakwa simpan dihandphone miliknya dengan nama Bos Bali, kemudian setelah itu Bos Bali sering menghubungi Terdakwa dalam hal pengambilan paket narkoba jenis ganja. Dan Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis ganja atas perintah dari Bos Bali baru pertama kali sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari Bos Bali dan Terdakwa dijanjikan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 kg paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa tempel atau taruh tetapi uang tersebut belum Terdakwa terima;

- Bahwa selain daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja, polisi juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX", 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan putih merk "KRIS", 1 (satu) buah pisau kater warna

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah merk "KENKO", 1 (satu) buah isolasi warna coklat merk "ALFAMART", 1(satu) buah plastik warna hitam dilakban warna coklat bekas pembungkus narkoba jenis ganja dan 1 (satu) Unit handphone warna biru muda merk "VIVO" dengan nomor telepon 083839222328;

- Bahwa daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa daun batang dan biji kering tersebut mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya negatif narkoba//psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Mahfut Nurhasyim, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Rabu, Tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah Kost, Gang Mutiara, Subak Lanyahan, Br./Link Gentong, Desa/Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar Terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dimana pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi atau toilet didalam kamar kost yang Terdakwa tempati ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut dari orang bernama Bos Bali dengan cara mengambil paket kiriman disebuah travel penjor di daerah Denpasar atas perintah dari Bos Bali yang Terdakwa ambil atau terima pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita dalam bungkus kardus warna coklat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa kenal dengan Wahyu melalui handphone/WhatsApp dimana Wahyu mengaku berasal dari Malang, dan Wahyu mengetahui Terdakwa bekerja di Bali lalu Wahyu menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkoba, dan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut Terdakwa terima lalu nomor Whatsapp Wahyu, Terdakwa simpan di handphone milik Terdakwa dengan nama Wahyu Bos Q. Dan saat itu Wahyu mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa yang akan memberikannya pekerjaan sebagai kurir narkoba. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor +1(616) 4168136, yang menawarkan Terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkoba, hal tersebut Terdakwa sanggupi, kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa menunggu kabar lebih lanjut. Dan selanjutnya nomor handphone tersebut Terdakwa simpan dihandphone miliknya dengan nama Bos Bali, kemudian setelah itu Bos Bali sering menghubungi Terdakwa dalam hal pengambilan paket narkoba jenis ganja. Dan Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis ganja atas perintah dari Bos Bali baru pertama kali sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari Bos Bali dan Terdakwa dijanjikan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 kg paket ganja yang Terdakwa tempel atau taruh tetapi uang tersebut belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa daun batang dan biji kering yang disita dari Terdakwa tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa daun batang dan biji kering tersebut mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mahfut Nurhasyim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah ember cat warna putih merk "VINILEX" yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah plastik warna hitam - putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat 1.014 gram bruto atau 1.009 gram netto;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan putih merk "KRIS";
    - 1 (satu) buah pisau katek warna merah merk "KENKO";
    - 1 (satu) buah isolasi warna coklat merk "ALFAMART";

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastik warna hitam dilakban warna coklat bekas pembungkus narkoba jenis ganja;

2. 1 (satu) unit handphone warna biru muda merk "VIVO" dengan nomor telepon 083839222328;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Keenan Abraham Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gin.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)